



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SLAMET UTOMO BIN SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 4 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Modang Mas, Rt. 012, Rw. 004, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUGENG RIAN TO BIN PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 6 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Bukit Harum, Rt. 009, Rw. 003, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau,

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Provinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang Desa
Bukit Makmur, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan
Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 dan ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **APRI LAZUARDI ADHA BIN ROKHIM ALI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 17 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Sumber Jaya, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Mentohi Raya, kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 65/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Slamet Utomo bin Supardi, Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto, Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Slamet Utomo bin Supardi, Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto, Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa I Slamet Utomo bin Supardi, Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto, Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali tetap ditahan;

4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek SUZUKI CARRY, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ259186, Nomor Mesin: K15BT1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan yang bermuatan buah kelapa sawit;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Yamaha JUPITER Z, Nomor Rangka: MH331B002AJ298591, Nomor Mesin: 31B-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda BEAT, Nomor Rangka: MH1JM8119LK149895, Nomor Mesin: JM81E1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP;

dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar struk penimbangan yang dikeluarkan PT. Multi Usaha Abadi, nomor tiket 26098, nama barang TBS terima;
- 2 (dua) lembar Nota perbaikan di bengkel;
- Uang sejumlah Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Slamet Utomo bin Supardi, Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto, Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan memiliki lahan kebun sawit di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Pernyataan penguasaan sebidang tanggal 10 Mei 2008 dengan luas lahan 4,05 Ha (empat koma nol lima hektar);

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang bekerja melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Saksi Muhammad Nor Haji Usman selaku mandor Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam di TPH (tempat penumpukan hasil) disekitar lokasi panen yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, setelah selesai melakukan pemanenan Para Terdakwa pulang menuju camp milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan setelah tiba di camp sekitar jam 17.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di dalam camp dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam yang telah Para Terdakwa panen di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, kemudian Para Terdakwa setuju untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membeli makanan pentol tepatnya di simpang empat Desa Perigi dan saat Terdakwa I membeli makanan pentol tiba Sdr. Marsel (DPO) yang Terdakwa I sebelumnya tidak kenal dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek suzuki carry warna hitam untuk membeli makanan pentol, lalu Terdakwa I menghampiri Sdr. Marsel (DPO) dan Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Marsel (DPO) "mas sampean mau muat sawit buah malam gak" dan Sdr. Marsel (DPO) jawab "mau, aman gak?" kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Marsel (DPO) "aman, bang ongkosnya berapa biasanya?" dan Sdr. Marsel (DPO) jawab "300 (tiga ratus) perton" lalu Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Marsel (DPO) "ya saya mau", selanjutnya Terdakwa I meminta nomor *handphone* Sdr. Marsel (DPO) dan Sdr. Marsel

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan kepada Terdakwa I untuk menghubunginya apabila sudah berada di lokasi, selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke camp untuk menemui Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III telah ada orang yang mempunyai kendaraan untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa pergi dari camp menuju tumpukan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di TPH (tempat penumpukan hasil) sekitar Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001/ Rw. 001 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha JUPITER Z warna hijau nomor polisi KH 5571 GW milik Terdakwa III dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda BEAT warna putih Nomor Polisi KH 5157 WP milik Terdakwa II, saat dalam perjalanan tepatnya dipinggir sebuah jalan sebelum masuk area tumpukan buah sawit yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I menghubungi Sdr. Marsel (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I dengan mengatakan Sdr. Marsel (DPO) datang menemui Terdakwa di depan warung tepatnya di pinggir sebuah jalan sebelum masuk area tumpukan buah sawit yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan setelah Terdakwa I menghubungi Sdr. Marsel (DPO), Para Terdakwa menunggu Sdr. Marsel (DPO), kemudian sekitar jam 19.20 WIB Sdr. Marsel (DPO) tiba dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Suzuki Carry warna hitam selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Marsel (DPO) berangkat menuju lokasi tumpukan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di TPH (tempat penumpukan hasil) di sekitar lokasi panen yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, setelah tiba di lokasi tumpukan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di TPH (tempat penumpukan hasil) disekitar lokasi panen yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Para Terdakwa langsung memuat dan mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya Saksi Muhammad Yasir Syam ke dalam bak *pick up* yang dikemudikan Sdr. Marsel (DPO) dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah Para Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam kedalam bak kendaraan *pick up* yang dikemudikan Sdr. Marsel (DPO) dengan berat sekira 1.632 kg (seribu enam ratus tiga puluh dua kilogram), lalu Para Terdakwa ikut

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek suzuki carry warna hitam berisi muatan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam dengan dikemudikan Sdr. Marsel (DPO) menuju tempat penjualan buah kelapa sawit, lalu saat dalam perjalanan sekitar jam 17.30 WIB tepatnya di sebuah portal akses keluar masuk lokasi kebun sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, kendaraan *pick up* yang dikemudikan Sdr. Marsel (DPO) tergelincir masuk ke sebuah parit, kemudian Para Terdakwa menurunkan muatan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam dari dalam bak kendaraan roda empat merek suzuki carry warna hitam milik Sdr. Marsel (DPO) dan saat itu Para Terdakwa bersama Sdr. Marsel (DPO) melihat sebuah mobil warna hitam melintas dan membelokkan arah ke Para Terdakwa dan Sdr. Marsel (DPO), selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Marsel (DPO) melarikan diri dari lokasi tergelincirnya kendaraan roda 4 jenis *pick up* milik Sdr. Marsel (DPO) di sebuah parit dan saat itu Sdr. Marsel (DPO) tidak diketahui melarikan diri ke arah mana sedangkan Para Terdakwa melarikan diri menuju ke lokasi Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III mengambil sepeda motor merek Yamaha JUPITER Z warna hijau Nomor Polisi KH 5571 GW di lokasi Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan mengemudikan sepeda motor Merek Yamaha JUPITER Z warna Hijau Nomor Polisi KH 5571 GW pulang menuju rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa III tidur di sebuah pondok hujan plasma tepatnya di area Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dikarenakan cuaca hujan sedang deras, kemudian sekira jam 19.30 Saksi Muhammad Nor Haji Usman menghubungi Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dengan menggunakan alat komunikasi *handphone* dengan mengatakan saat Saksi Dwi Haryanto dalam perjalanan pulang dari camp tepatnya Desa Perigi Raya menuju kabupaten Pangkalan Bun melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis *pick up* tergelincir di sebuah parit dengan muatan buah kelapa sawit di sekitar lokasi kebun sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan setelah mendengar adanya kejadian kendaraan *pick up* tergelincir di lokasi kebun sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam, Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi bersama dengan Saksi Muhammad Nor Haji Usman dan Saksi Dwi Haryanto melakukan pengecekan buah sawit milik Saksi Muhammad Yasir

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syam tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi bersama dengan Saksi Muhammad Nor Haji Usman dan Saksi Dwi Haryanto menemukan buah sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam telah hilang, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi melaporkan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam ke pihak Kepolisian Resor Lamandau, dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 19.30, Saksi Hadi Ismanto bersama dengan Saksi Didik Mulyadi merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau mengamankan Terdakwa III di rumahnya tepatnya Desa Sumber Jaya, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Sumber Jaya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar jam 21.10 WIB Saksi Hadi Ismanto bersama dengan Saksi Didik Mulyadi mengamankan Terdakwa II di rumahnya tepatnya di Desa Bukit Makmur, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau dan sekitar jam 23.20 WIB Saksi Hadi Ismanto bersama dengan Saksi Didik Mulyadi mengamankan Terdakwa I di rumahnya tepatnya di Desa Modang Mas, Rt. 012, Rw. 004, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi Hadi Ismanto bersama dengan Saksi Didik Mulyadi membawa Para Terdakwa menuju Kantor Kepolisian Sektor Bulik untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan mengalami kerugian sekira Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Slamet Utomo bin Supardi, Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto, Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira jam 19.30 WIB, atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT.001 RW.001 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan memiliki lahan kebun sawit di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Pernyataan penguasaan sebidang tanggal 10 Mei 2008 dengan luas lahan 4,05 Ha (empat koma nol lima hektar);

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja di lahan kebun sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan mendapatkan upah sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap ton hasil memanen buah sawit;

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang bekerja melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah Saksi Muhammad Nor Haji Usman selaku mandor Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam di TPH (tempat penumpukan hasil) disekitar lokasi panen yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, setelah selesai melakukan pemanenan Para Terdakwa pulang menuju camp milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan setelah tiba di camp sekitar jam 17.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di dalam camp dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam yang telah Para Terdakwa panen di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, kemudian Para Terdakwa setuju untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membeli makanan pentol tepatnya di simpang empat Desa

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perigi dan saat Terdakwa I membeli makanan pentol tiba Sdr. Marsel (DPO) yang Terdakwa I sebelumnya tidak kenal dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek suzuki carry warna hitam untuk membeli makanan pentol, lalu Terdakwa I menghampiri Sdr. Marsel (DPO) dan Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Marsel (DPO) *"mas sampean mau muat sawit buah malam gak"* dan Sdr. Marsel (DPO) jawab *"mau, aman gak?"* kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Marsel (DPO) *"aman, bang ongkosnya berapa biasanya?"* dan Sdr. Marsel (DPO) jawab *"300 (tiga ratus) perton"* lalu Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Marsel (DPO) *"ya saya mau"*, selanjutnya Terdakwa I meminta nomor *handphone* Sdr. Marsel (DPO) dan Sdr. Marsel (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I untuk menghubunginya apabila sudah berada dilokasi, selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke camp untuk menemui Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III telah ada orang yang mempunyai kendaraan untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa pergi dari camp menuju tumpukan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di TPH (tempat penumpukan hasil) sekitar Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001/ Rw. 001 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha JUPITER Z warna hijau nomor polisi KH 5571 GW milik Terdakwa III dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda BEAT warna putih Nomor Polisi KH 5157 WP milik Terdakwa II, saat dalam perjalanan tepatnya dipinggir sebuah jalan sebelum masuk area tumpukan buah sawit yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Terdakwa I menghubungi Sdr. Marsel (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I dengan mengatakan Sdr. Marsel (DPO) datang menemui Terdakwa di depan warung tepatnya di pinggir sebuah jalan sebelum masuk area tumpukan buah sawit yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan setelah Terdakwa I menghubungi Sdr. Marsel (DPO), Para Terdakwa menunggu Sdr. Marsel (DPO), kemudian sekitar jam 19.20 WIB Sdr. Marsel (DPO) tiba dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek suzuki carry warna hitam selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdr. Marsel (DPO) berangkat menuju lokasi tumpukan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di TPH (tempat penumpukan hasil) di sekitar lokasi panen yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik,

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau, setelah tiba di lokasi tumpukan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di TPH (tempat penumpukan hasil) disekitar lokasi panen yang berada di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Para Terdakwa langsung memuat dan mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya Saksi Muhammad Yasir Syam ke dalam bak *pick up* yang dikemudikan Sdr. Marsel (DPO) dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah Para Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam kedalam bak kendaraan *pick up* yang dikemudikan Sdr. Marsel (DPO) dengan berat sekira 1.632 kg (seribu enam ratus tiga puluh dua kilogram), lalu Para Terdakwa ikut menumpang di 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek suzuki carry warna hitam berisi muatan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam dengan dikemudikan Sdr. Marsel (DPO) menuju tempat penjualan buah kelapa sawit, lalu saat dalam perjalanan sekitar jam 17.30 WIB tepatnya di sebuah portal akses keluar masuk lokasi kebun sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, kendaraan *pick up* yang dikemudikan Sdr. Marsel (DPO) tergelincir masuk ke sebuah parit, kemudian Para Terdakwa menurunkan muatan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam dari dalam bak kendaraan roda empat merek suzuki carry warna hitam milik Sdr. Marsel (DPO) dan saat itu Para Terdakwa bersama Sdr. Marsel (DPO) melihat sebuah mobil warna hitam melintas dan membelokkan arah ke Para Terdakwa dan Sdr. Marsel (DPO), selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Marsel (DPO) melarikan diri dari lokasi tergelincirnya kendaraan roda 4 jenis *pick up* milik Sdr. Marsel (DPO) di sebuah parit dan saat itu Sdr. Marsel (DPO) tidak diketahui melarikan diri ke arah mana sedangkan Para Terdakwa melarikan diri menuju ke lokasi Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III mengambil sepeda motor merek Yamaha JUPITER Z warna hijau Nomor Polisi KH 5571 GW di lokasi Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III dengan mengemudikan sepeda motor Merek Yamaha JUPITER Z warna Hijau Nomor Polisi KH 5571 GW pulang menuju rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa III tidur di sebuah pondok hujan plasma tepatnya di area Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dikarenakan cuaca hujan sedang deras, kemudian sekira jam 19.30 Saksi Muhammad Nor Haji Usman menghubungi Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat komunikasi *handphone* dengan mengatakan saat Saksi Dwi Haryanto dalam perjalanan pulang dari camp tepatnya Desa Perigi Raya menuju kabupaten Pangkalan Bun melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis *pick up* tergelincir di sebuah parit dengan muatan buah kelapa sawit di sekitar lokasi kebun sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan setelah mendengar adanya kejadian kendaraan *pick up* tergelincir di lokasi kebun sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam, Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi bersama dengan Saksi Muhammad Nor Haji Usman dan Saksi Dwi Haryanto melakukan pengecekan buah sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi bersama dengan Saksi Muhammad Nor Haji Usman dan Saksi Dwi Haryanto menemukan buah sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam telah hilang, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi melaporkan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam ke pihak Kepolisian Resor Lamandau, dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 19.30, Saksi Hadi Ismanto bersama dengan Saksi Didik Mulyadi merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau mengamankan Terdakwa III di rumahnya tepatnya Desa Sumber Jaya, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Sumber Jaya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar jam 21.10 WIB Saksi Hadi Ismanto bersama dengan Saksi Didik Mulyadi mengamankan Terdakwa II di rumahnya tepatnya di Desa Bukit Makmur, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau dan sekitar jam 23.20 WIB Saksi Hadi Ismanto bersama dengan Saksi Didik Mulyadi mengamankan Terdakwa I di rumahnya tepatnya di Desa Modang Mas, Rt. 012, Rw. 004, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi Hadi Ismanto bersama dengan Saksi Didik Mulyadi membawa Para Terdakwa menuju Kantor Kepolisian Sektor Bulik untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan mengalami kerugian sekira Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi menjadi pelapor pada Polsek Bulik atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melaporkan pada Polsek Bulik tentang dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dengan berat 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, namun setelah mendengar keterangan dari Terdakwa II dan Terdakwa III ditambah dengan keterangan dari Penyidik Polsek Bulik bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama Sdr. Slamet Utomo bin Supardi, Sdr. Sugeng Rianto bin Purwanto, dan Sdr. Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali;
- Bahwa korban pencurian buah kelapa sawit adalah Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang merupakan pemilik kebun kelapa sawit dengan kerugian buah kelapa sawit seberat 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg atau apabila dirupiahkan dengan harga jual saat itu sejumlah Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan adalah Saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik pribadi Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang dipercaya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pada kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan tersebut;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan pencurian buah kelapa sawit berawal dari informasi Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy yang menginformasikan kepada Saksi melalui telepon *whatsapp* pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB bahwa telah ditemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit tanpa ada pengendara maupun penumpang di dalamnya, dengan posisi terperosok kedalam parit dan berada di dalam lokasi perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan tepatnya di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dicurigai buah kelapa sawit di kendaraan tersebut merupakan hasil pencurian dari kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan. Mendengar informasi tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy segera menuju tempat ditemukannya kendaraan tersebut. Kemudian sesampainya di tempat kendaraan tersebut Saksi menemui Saksi Dwi Haryanto bin Kodi dan menurut keterangan Saksi Dwi Haryanto bin Kodi pada saat itu Saksi Dwi Haryanto bin Kodi penemuan kendaraan tersebut terjadi pada saat Saksi Dwi Haryanto bin Kodi sedang dalam perjalanan pulang dari Camp di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat), tidak lama dari keberangkatan Saksi Dwi Haryanto bin Kodi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit di lokasi kebun milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, melihat hal tersebut Saksi Dwi Haryanto bin Kodi menghentikan kendaraannya kemudian menyorot lampu mobil yang dikemudikannya ke arah kendaraan tersebut namun di dalam kendaraan tersebut tidak terlihat pengendara maupun penumpangnya. Kemudian atas penemuan kendaraan tersebut Saksi Dwi Haryanto Bin Kodi menghubungi Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy melalui telepon *whatsapp*;
- Bahwa Saksi yakin bahwa terhadap penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit adalah merupakan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dikarenakan setelah penemuan kendaraan tersebut Saksi melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang ada di kendaraan tersebut dan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



mendapati ciri-ciri buah kelapa sawit tersebut sama dengan buah kelapa sawit yang ada di kebun milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang merupakan buah kelapa sawit dengan varietas tanaman bibit London Sumatera (Lonsum) yang jarang ditemui di sekitar kawasan kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan. Selain itu Saksi bersama Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad Bin H. Hoermanidy dan teman-teman Saksi lainnya juga sempat melakukan pengecekan lokasi di sekitar tempat ditemukannya kendaraan tersebut lalu menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih dengan posisi distandar dua dan kunci kontak masih menempel pada kontaknya, serta mendapati buah yang dipanen pagi hari namun belum sempat diangkut atau buah restan sudah tidak ada pada posisinya dan beberapa buah pada pohon kelapa sawit terdapat bekas panen baru. Selain itu kecurigaan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit adalah posisi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit tanpa ada pengemudi maupun penumpang di dalamnya mengarah menuju jalan portal keluar kebun Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap portal tersebut, ternyata portal tersebut sudah dalam keadaan dirusak, adapun sehari-hari portal tersebut selalu dalam keadaan tertutup dilengkapi dengan kunci gembok pengaman dan baru dibuka apabila ada kegiatan pemanenan di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit ada jadwal pengangkutan buah kelapa sawit di sekitar tempat tersebut namun yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut seharusnya bukan mobil *pick up* yang tidak Saksi kenal melainkan mobil *truck* milik kebun yang bertugas mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun pada hari tersebut tidak sempat diangkut dikarenakan sedang turun hujan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih ditemukan pada saat Saksi bersama Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy dan teman-teman Saksi lainnya melakukan pengecekan lokasi di sekitar tempat ditemukannya 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit. Pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih ditemukan oleh Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi 1 (satu)



unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit ditemukan. Adapun berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy yang didengar oleh Saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih pada saat ditemukan dalam kondisi diparkir berstandar dua dimana kunci kontak kendaraan tersebut masih menempel pada kontak kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat menerima informasi dari Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy tentang penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit adalah sedang berada di camp kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan terletak di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer dari lokasi penemuan kendaraan tersebut;

- Bahwa terhadap penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih segera Saksi lakukan evakuasi terhadap masing-masing kendaraan tersebut, namun ketika Saksi bermaksud untuk menghidupkan kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit tersebut tidak ditemukan kunci kontak sehingga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dikemudikan dan apabila tanpa ada kunci kontak maka kemudi kendaraan roda empat secara otomatis akan terkunci sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih bisa dikendarai dikarenakan kunci kontaknya masih menempel pada kontak. Menyikapi permasalahan tersebut kemudian Saksi meminta bantuan mekanik yang ada di Camp untuk datang ke lokasi, lalu setelah mekanik tersebut selesai melepas kunci "*lock*" selanjutnya terhadap kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna Hitam berjenis *pick up* beserta muatannya dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih tersebut dibawa dan diamankan ke Camp. Kemudian selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan selaku pemilik kebun dan atas petunjuk Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2023 Saksi diberi surat kuasa untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Bulik, kemudian terhadap barang bukti buah kelapa sawit



dipindahkan ke unit Dump Truck untuk dibawa ke peron dilakukan penimbangan guna mengetahui berat tonase buah kelapa sawit tersebut dimana terhadap buah kelapa sawit langsung dijual dan hasil replast digunakan sebagai pengganti barang bukti oleh petugas kepolisian, setelah selesai dilakukan penimbangan kemudian petugas kepolisian juga menyisihkan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang sebelumnya berada di kendaraan tersebut, selanjutnya replast, 2 (dua) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Bulik.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih diketahui merupakan kendaraan milik dari Terdakwa II berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WIB pada saat Saksi hendak berangkat ke Polsek Bulik untuk melaporkan peristiwa tersebut, pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III ingin menemui Saksi di Camp, dikarenakan Saksi menelpon dan meminta Terdakwa II untuk datang menemui Saksi, adapun maksud Saksi meminta Terdakwa II menemui Saksi dikarenakan sebelumnya mendapat informasi dari Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy bahwa sepeda motor Beat yang ditemukan di lokasi pencurian adalah milik Terdakwa II dan setelah diminta Saksi untuk menjelaskan kepemilikan motor tersebut Terdakwa II mengakui motor tersebut benar adalah miliknya;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang memuat buah kelapa sawit ke atas bak kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WIB pada saat Saksi hendak berangkat ke Polsek Bulik untuk melaporkan peristiwa tersebut, pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III ingin menemui Saksi di Camp, dikarenakan Saksi menelpon dan meminta Terdakwa II untuk datang menemui Saksi, adapun maksud Saksi meminta Terdakwa II menemui Saksi dikarenakan sebelumnya mendapat informasi dari Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy bahwa sepeda motor Beat yang ditemukan di lokasi pencurian adalah milik Terdakwa II dan setelah diminta Saksi untuk menjelaskan kepemilikan motor tersebut Terdakwa II mengakui motor tersebut benar adalah miliknya. Kemudian pada saat yang sama Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui bahwa yang memuat buah kelapa sawit ke atas bak kendaraan roda



empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dengan tujuan untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang melakukan pemuatan buah kelapa sawit ke atas bak kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* tersebut adalah Para Terdakwa, kemudian Saksi terlebih dahulu melapor kepada petugas Bhabinkamtibmas setempat dilanjutkan dengan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bulik;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy adalah sesama pekerja di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan. Saksi di perkebunan tersebut dipercaya sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan operasional kebun, sedangkan Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy bekerja sebagai mandor panen yang membawahi karyawan tenaga panen;

- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa adalah sesama pekerja di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan. Saksi di perkebunan tersebut dipercaya sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan operasional kebun, sedangkan Para Terdakwa merupakan tenaga panen yang pekerjaannya berada di bawah tanggung jawab Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy;

- Bahwa Saksi mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa bekerja sebagai tenaga panen di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yakni Terdakwa I dan Terdakwa III selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Adapun selama bekerja Terdakwa I dan Terdakwa III tinggal di camp yang ada di perkebunan tersebut sedangkan Terdakwa II pulang pergi ke rumah miliknya, dengan gaji perbulan mengikuti jumlah tonase buah kelapa sawit yang dipanen Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton atau perbulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa perkebunan kelapa sawit Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan bukan merupakan perusahaan perseroan terbatas, melainkan perkebunan kelapa sawit pribadi dengan alas hak sebagian berupa Sertifikat Hak Milik dan sebagian Surat Keterangan Tanah total luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panen yang dilakukan di kebun sawit tersebut terjadwal secara rotasi dari lokasi ke lokasi lainnya secara bergiliran 15 (lima belas) hari sekali;
- Bahwa selain buah kelapa sawit tidak ada benda/ barang lain yang diambil Para Terdakwa dari perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda Beat, Nomor Rangka: MH1JM8119LK149895, Nomor Mesin: Jm81e1150950, warna putih, dengan plat Nomor Kendaraan: KH 5157 WP merupakan kendaraan yang ditemukan dekat lokasi penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit yang diketahui motor tersebut milik Terdakwa II; 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Rangka: Mhyhdc61tmj259186, Nomor Mesin: K15bt1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan bermuatan buah kelapa sawit adalah kendaraan yang ditemukan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang awalnya diduga merupakan aksi pencurian buah kelapa sawit; 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit merupakan sampel buah kelapa sawit yang disisihkan dari muatan penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna Hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar Struk Penimbangan yang dikeluarkan PT. Multi Usaha Abadi, Nomor Tiket 26098, Nama Batang Tbs Terima merupakan struk yang digunakan untuk mengetahui jumlah berat dan jumlah kerugian apabila dirupiahkan; dan uang Sejumlah Rp3.386.400 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) adalah jumlah uang tunai dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang ada di atas bak kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up*;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwi Haryanto bin Kodi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi yang pertama kali melihat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit, dengan posisi terperosok yakni ban depan sebelah kiri berada di dalam parit dan kendaraan tersebut berada di dalam lokasi perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang dicurigai buah kelapa sawit di kendaraan tersebut merupakan hasil pencurian dari kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, namun setelah mendengar keterangan dari Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dan Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama Sdr. Slamet Utomo bin Supardi, Sdr. Sugeng Rianto bin Purwanto, dan Sdr. Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali;
- Bahwa korban pencurian buah kelapa sawit adalah Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang merupakan pemilik perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan adalah Saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik pribadi Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan sebagai sopir pribadi Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan pencurian buah kelapa sawit bermula pada saat Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Camp di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat) dengan mengendarai kendaraan roda empat merek Toyota Hilux, pada saat Saksi melintas melewati kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang terletak di pinggir jalan aspal di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi melihat ada pantulan cahaya dari sorot lampu mobil yang Saksi kemudian tepatnya di lokasi akses keluar masuk kebun kelapa sawit milik

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, melihat hal tersebut Saksi menghentikan laju kendaraan Saksi kemudian mundur, selanjutnya Saksi menyorot lampu mobil yang Saksi kemudikan ke arah jalan akses keluar masuk kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan tersebut dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit sedang terperosok ke parit, melihat hal tersebut Saksi menduga bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan kemudian menelpon Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy selaku mandor dan memberitahukan peristiwa tersebut dan meminta Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy datang ke lokasi. Sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy datang ke lokasi bersama Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi menemui Saksi, pada saat itu Saksi kembali menceritakan bagaimana Saksi menemukan adanya kendaraan *pick up* bermuatan buah kelapa sawit kepada Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dan Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy, selanjutnya Saksi menyerahkan peristiwa tersebut kepada Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dan Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy dan kemudian Saksi kembali melanjutkan perjalanan Saksi pulang ke Pangkalan Bun;

- Bahwa Saksi yakin terhadap penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit adalah merupakan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dikarenakan kendaraan *pick up* tersebut berada di lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, dimana selama Saksi ikut bekeja sebagai sopir dan sering mengantar gaji pekerja, Saksi belum pernah melihat adanya pengangkutan buah kelapa sawit dilakukan pada malam hari, sehingga kuat dugaan bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian akibat dari pencurian tersebut dikarenakan Saksi melanjutkan perjalanan pulang pada saat Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dan Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy tiba di lokasi penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan ulang terhadap lokasi penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Rangka: Mhyhdc61tmj259186, Nomor Mesin: K15bt1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan bermuatan buah kelapa sawit merupakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang Saksi lihat bermuatan buah kelapa sawit dengan posisi terperosok yakni ban depan sebelah kiri berada di dalam parit dan kendaraan tersebut berada di dalam lokasi perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. yang dicurigai buah kelapa sawit di kendaraan tersebut merupakan hasil pencurian dari kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermaniidy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melaporkan pada Polsek Bulik tentang dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dengan berat 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, namun setelah mendengar keterangan dari Terdakwa II dan Terdakwa III ditambah dengan keterangan dari Penyidik Polsek Bulik bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama Sdr. Slamet Utomo bin Supardi, Sdr. Sugeng Rianto bin Purwanto, dan Sdr. Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pencurian buah kelapa sawit adalah Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang merupakan pemilik kebun kelapa sawit dengan kerugian buah kelapa sawit seberat 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg atau apabila dirupiahkan dengan harga jual saat itu sejumlah Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan adalah Saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik pribadi Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dan bertugas sebagai mandor panen;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan bermula pada saat Saksi Dwi Haryanto bin Kodi sedang dalam perjalanan pulang dari Camp di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat), tidak lama dari keberangkatan Saksi Dwi Haryanto bin Kodi dari Camp menuju Pangkalan Bun tiba-tiba Saksi Dwi Haryanto bin Kodi ada menelpon Saksi via WA menyampaikan bahwa ada pencurian buah kelapa sawit dan menemukan kendaraan *pick up* yang sudah bermuatan buah kelapa sawit tanpa ada pengemudi ataupun penumpang di dalamnya, mendapat informasi tersebut Saksi menelepon Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi melalui telepon via WA dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi menemui Saksi Dwi Haryanto bin Kodi di lokasi dimana ditemukannya kendaraan *pick up* yang sudah bermuatan buah kelapa sawit tersebut di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, setibanya di lokasi Saksi melihat Saksi Dwi Haryanto Bin Kodi dan kendaraan *pick up* Carry warna hitam sudah bermuatan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, disana Saksi Dwi Haryanto bin Kodi menceritakan kepada Saksi bahwasannya pada saat perjalanan menuju Pangkalan Bun melihat ada kendaraan *pick up* yang bermuatan buah kelapa sawit di lokasi kebun milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, melihat hal tersebut Saksi Dwi Haryanto bin Kodi menghentikan kendaraannya kemudian menyorot lampu mobil yang dikemudikannya ke arah kendaraan *pick up* yang sudah bermuatan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut sempat melakukan cek lokasi kebun kelapa sawit milik

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dan diketahui buah restan sudah tidak ada dan beberapa buah pada pohon kelapa sawit terdapat bekas panen baru, dari sanalah awal mula Saksi mengetahui dugaan peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan tersebut;

- Bahwa Saksi yakin bahwa terhadap penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit adalah merupakan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dikarenakan setelah penemuan kendaraan tersebut Saksi melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang ada di kendaraan tersebut dan mendapati ciri-ciri buah kelapa sawit tersebut sama dengan buah kelapa sawit yang ada di kebun milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang merupakan buah kelapa sawit dengan varietas tanaman bibit London Sumatera (Lonsum) yang jarang ditemui disekitar kawasan kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan. Selain itu Saksi bersama Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dan teman-teman Saksi lainnya juga sempat melakukan pengecekan lokasi di sekitar tempat ditemukannya kendaraan tersebut lalu menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih dengan posisi distandar dua dan kunci kontak masih menempel pada kontaknya, serta mendapati buah yang dipanen pagi hari namun belum sempat diangkut atau buah restan sudah tidak ada pada posisinya dan beberapa buah pada pohon kelapa sawit terdapat bekas panen baru. Selain itu kecurigaan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit adalah posisi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit tanpa ada pengendara maupun penumpang di dalamnya mengarah menuju jalan portal keluar kebun Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap portal tersebut, ternyata portal tersebut sudah dalam keadaan dirusak, adapun sehari-hari portal tersebut selalu dalam keadaan tertutup dilengkapi dengan kunci gembok pengaman dan baru dibuka apabila ada kegiatan pemanenan di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit ada jadwal pengangkutan buah kelapa sawit di sekitar tempat tersebut namun yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut seharusnya bukan mobil *pick up* yang tidak Saksi kenal melainkan mobil *truck* milik kebun yang

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



bertugas mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun pada hari tersebut tidak sempat diangkut dikarenakan sedang turun hujan;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih ditemukan pada saat Saksi bersama Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dan teman-teman Saksi lainnya melakukan pengecekan lokasi di sekitar tempat ditemukannya 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit. Pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih ditemukan oleh Saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit ditemukan. Adapun 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih pada saat ditemukan dalam kondisi diparkir berstandar dua dimana kunci kontak kendaraan tersebut masih menempel pada kontak kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat menerima informasi dari Saksi Dwi Haryanto bin Kodi tentang penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit adalah sedang berada di Camp kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan terletak di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) km dari lokasi penemuan kendaraan tersebut;

- Bahwa terhadap penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih segera Saksi lakukan evakuasi terhadap masing-masing kendaraan tersebut, namun ketika Saksi bermaksud untuk menghidupkan kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit tersebut tidak ditemukan kunci kontak sehingga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dikemudikan dan apabila tanpa ada kunci kontak maka kemudi kendaraan roda empat secara otomatis akan terkunci sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih bisa dikendarai dikarenakan kunci kontaknya masih menempel pada kontak. Menyikapi permasalahan tersebut kemudian Saksi meminta bantuan mekanik yang ada di Camp untuk datang ke lokasi, lalu setelah mekanik tersebut selesai melepas kunci "*lock*" selanjutnya terhadap kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* beserta muatannya dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna



putih tersebut dibawa dan diamankan ke Camp. Kemudian selanjutnya Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan selaku pemilik kebun dan atas petunjuk Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2023 Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi diberi surat kuasa untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Bulik, kemudian terhadap barang bukti buah kelapa sawit dipindahkan ke unit Dump Truck untuk dibawa ke peron dilakukan penimbangan guna mengetahui berat tonase buah kelapa sawit tersebut dimana terhadap buah kelapa sawit langsung dijual dan hasil replast digunakan sebagai pengganti barang bukti oleh petugas kepolisian, setelah selesai dilakukan penimbangan kemudian petugas kepolisian juga menyisihkan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang sebelumnya berada di kendaraan tersebut, selanjutnya replast, 2 (dua) buah janjang kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Bulik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih diketahui merupakan kendaraan milik dari Terdakwa II berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WIB pada saat Saksi hendak berangkat ke Pangkalan Bun, pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III ingin menemui Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi di camp dikarenakan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi menelpon dan meminta Terdakwa II untuk datang menemui Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi, adapun maksud Saksi meminta Terdakwa II menemui Saksi dikarenakan sebelumnya mendapat informasi dari Saksi bahwa sepeda motor Beat yang ditemukan dilokasi pencurian adalah milik Terdakwa II yang merupakan tenaga panen dan setelah diminta Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi untuk menjelaskan kepemilikan motor tersebut Terdakwa II mengakui motor tersebut benar adalah miliknya;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang memuat buah kelapa sawit ke atas bak kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WIB pada saat Saksi dan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi hendak berangkat ke Polsek Bulik untuk melaporkan peristiwa tersebut, pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III ingin menemui Saksi di Camp,



dikarenakan Saksi menelpon dan meminta Terdakwa II untuk datang menemui Saksi, adapun maksud Saksi meminta Terdakwa II menemui Saksi dikarenakan sebelumnya mendapat informasi dari Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad Bin H. Hoermanidy bahwa sepeda motor Beat yang ditemukan dilokasi pencurian adalah milik Terdakwa II dan setelah diminta Saksi untuk menjelaskan kepemilikan motor tersebut Terdakwa II mengakui motor tersebut benar adalah miliknya. Kemudian pada saat yang sama Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui bahwa yang memuat buah kelapa sawit ke atas bak kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dengan tujuan untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi adalah sesama pekerja di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan. Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi di perkebunan tersebut dipercaya sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan operasional kebun, sedangkan Saksi bekerja sebagai mandor panen yang membawahi karyawan tenaga panen;

- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa adalah sesama pekerja di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan. Saksi di perkebunan tersebut dipercaya sebagai mandor panen, sedangkan Para Terdakwa merupakan tenaga panen yang pekerjaannya berada dibawah tanggung jawab Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa bekerja sebagai tenaga panen di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yakni Terdakwa I dan Terdakwa III selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Adapun selama bekerja Terdakwa I dan Terdakwa III tinggal di camp yang ada di perkebunan tersebut sedangkan Terdakwa II pulang pergi ke rumah miliknya, dengan gaji perbulan mengikuti jumlah tonase buah kelapa sawit yang dipanen Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton atau perbulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa perkebunan kelapa sawit Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan bukan merupakan perusahaan perseroan terbatas, melainkan perkebunan kelapa sawit pribadi dengan alas hak sebagian berupa Sertifikat Hak Milik dan sebagian Surat Keterangan Tanah total luas kurang lebih 30 (tiga puluh) Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panen yang dilakukan di kebun sawit tersebut terjadwal secara rotasi dari lokasi ke lokasi lainnya secara bergiliran 15 (lima belas) hari sekali;
- Bahwa selain buah kelapa sawit tidak ada benda/ barang lain yang diambil Para Terdakwa dari perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda Beat, Nomor Rangka: MH1JM8119LK149895, Nomor Mesin: Jm81e1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: Kh 5157 WP merupakan kendaraan yang ditemukan dekat lokasi penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit yang diketahui motor tersebut milik Terdakwa II; 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Rangka: Mhyhdc61tmj259186, Nomor Mesin: K15bt1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan bermuatan buah kelapa sawit adalah kendaraan yang ditemukan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang awalnya diduga merupakan aksi pencurian buah kelapa sawit; 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit merupakan sampel buah kelapa sawit yang disisihkan dari muatan penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna hitam berjenis *pick up* bermuatan buah kelapa sawit; 1 (satu) lembar struk penimbangan yang dikeluarkan PT. Multi Usaha Abadi, Nomor Tiket 26098, Nama Batang Tbs terima merupakan struk yang digunakan untuk mengetahui jumlah berat dan jumlah kerugian apabila dirupiahkan; dan uang sejumlah Rp3.386.400 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) adalah jumlah uang tunai dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang ada di atas bak kendaraan roda empat Suzuki Carry berwarna Hitam berjenis *pick up*;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ardianto Bin Anuar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi diminta untuk mencari tahu jumlah kerugian akibat dari dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi diminta untuk mencari tahu jumlah kerugian akibat dari dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit oleh Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dan Penyidik dari Polsek Bulik;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Asisten Peron di PT. Multi Usaha Abadi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengiriman Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ke pabrik PT. MPP;
- Bahwa Saksi mencari tahu jumlah kerugian akibat dari dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dengan cara pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 12.54 WIB Saksi diminta Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dan Penyidik dari Polsek Bulik untuk melakukan penimbangan terhadap sejumlah buah kelapa sawit yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian Saksi melakukan penimbangan terhadap sejumlah buah kelapa sawit tersebut dan diketahui mempunyai berat keseluruhan 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg. Kemudian jumlah berat hasil penimbangan yang didapat tersebut dikalikan dengan harga beli buah kelapa sawit yang berlaku di PT. Multi Usaha Abadi pada hari tersebut yakni Rp2.075,00 (dua ribu tujuh puluh lima rupiah). Kemudian setelah itu muncul replast dan didapat harga total yang harus dibayarkan PT. Multi Usaha Abadi kepada Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi adalah sejumlah Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap penjualan buah kelapa sawit yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut seberat 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg dengan harga jual yang berlaku pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 yakni Rp2.075,00 (dua ribu tujuh puluh lima rupiah), sehingga total uang yang harus dibayarkan Peron PT. Multi Usaha Abadi adalah sejumlah Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang penyerahannya dilakukan Saksi kepada Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk penimbangan yang dikeluarkan PT. Multi Usaha Abadi, Nomor Tiket 26098, Nama Batang Tbs Terima merupakan replast terhadap penjualan buah kelapa sawit yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana dan uang sejumlah Rp3.386.400 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan uang yang diserahkan peron PT. Multi Usaha Abadi kepada Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi sebagai pembayaran atas buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, di kebun kelapa sawit milik Saksi bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi pada waktu dugaan pencurian tersebut terjadi sedang berada di Kota Pangkalan Bun;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi sendiri yang berasal dari kebun milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi dugaan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Saksi dilakukan oleh Para Terdakwa yang bernama Sdr. Slamet Utomo bin Supardi, Sdr. Sugeng Rianto bin Purwanto, dan Sdr. Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali;
- Bahwa berdasarkan replast yang dikeluarkan oleh pihak Peron PT. Multi Usaha Abadi pada tanggal 8 Juli 2023, jumlah kerugian yang Saksi alami akibat adanya dugaan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi adalah seberat 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg dengan harga per-kg yang berlaku pada hari itu adalah Rp2.075,00 (dua ribu tujuh puluh lima rupiah) maka total kerugian apabila dirupiahkan adalah senilai Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi, kemudian Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi untuk membuat Laporan Polisi pada Polsek Bulik;
 - Bahwa Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi merupakan adik sepupu Saksi yang Saksi percayakan untuk mengelola seluruh kegiatan operasional yang ada di perkebunan kelapa sawit milik Saksi;
 - Bahwa sebelum terjadinya dugaan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi tersebut, Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi atau orang lain untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit diluar sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa bukti kepemilikan atas perkebunan kelapa sawit milik Saksi yang berada di Desa Perigi Raya adalah sebagian merupakan sertifikat hak milik dan sebagian lagi merupakan surat keterangan tanah. Adapun total luas lahan kebun kelapa sawit milik Saksi adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar, yang diperoleh Saksi dengan cara membeli lahan tersebut dari warga sekitar antara tahun 2008 sampai dengan 2013, berupa lahan kosong kemudian Saksi tanami tanaman kelapa sawit dan sekarang tanaman sawit tersebut sudah berumur kurang lebih 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi, Para Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Saksi sebagai tenaga panen yang berada di bawah pengawasan mandor Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy;
 - Bahwa sebelumnya sering terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Saksi namun tidak diketahui siapa pelakunya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Rangka: Mhyhdc61tmj259186, Nomor Mesin: K15bt1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan bermuatan buah kelapa sawit merupakan kendaraan yang dilaporkan oleh Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi kepada Saksi melalui pesan *whatsapp* berada di kebun kelapa sawit milik Saksi dan diduga sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi;
 - Bahwa belum ada permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



6. Saksi Khresna Setia Panggalih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi diminta oleh Penyidik Polsek Bulik untuk melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat guna mengetahui luas dan status kepemilikan lahan tempat kejadian perkara dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagai petugas ukur pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB pada areal perkebunan sawit bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Bulik Nomor B/179/IX/ 2023 tanggal 11 September 2023 perihal permintaan bantuan pengambilan titik koordinat dan kemudian Saksi mendapat surat perintah tugas dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau Nomor 1217/ST-62.09.IP.02.02/IX/2023 tanggal 11 September 2023 untuk melaksanakan pengambilan titik koordinat di lokasi kejadian dugaan tindak pidana di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan alat *GPS merek Garmin tipe GPS Handheld 62s*;
- Bahwa Saksi melakukan pengamatan di lokasi Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan melihat adanya hamparan lahan yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit dan terdapat jalan blok sebagai akses masuk ke dalam lokasi. Kemudian selanjutnya Saksi melakukan pengambilan 5 (lima) titik koordinat menggunakan alat *GPS merek*



Garmin tipe GPS Handheld 62s pada lokasi yang ditunjuk oleh Saksi-Saksi berupa lokasi mobil *pick up* terperosok, lokasi penemuan sepeda motor, lokasi TPH 1, lokasi TPH 2, dan lokasi TPH 3, kemudian titik koordinat yang telah diambil tersebut Saksi lakukan overlay pada peta pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara menggunakan alat *GPS merek Garmin tipe GPS Handheld 62s* pada lokasi yang ditunjuk oleh Saksi-Saksi berupa lokasi mobil *pick up* terperosok, lokasi penemuan sepeda motor, lokasi TPH 1, lokasi TPH 2, dan lokasi TPH 3, dan patok batas-batas kebun, kemudian titik koordinat yang telah diambil tersebut Saksi lakukan overlay pada peta pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;

- Bahwa hasil dari pemetaan yang Saksi lakukan terhadap hasil titik koordinat yang telah Saksi ambil adalah lokasi terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit masuk ke wilayah Desa Perigi Raya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1,45 hektar berada di dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL) dimana pada area keseluruhan blok A4 sebagian masuk area HGU PT. Satria Hupasarana dan terdapat pula Sertifikat Hak Milik Nomor 256 Nomor Induk Bidang 00283 atas nama Muhammad Yasir;

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan pengambilan titik koordinat tidak berada di bawah tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Aiptu Hadi Ismanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi bernama Aiptu Didik Mulyadi dan rekan Saksi lainnya



melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aiptu Didik Mulyadi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 di tiga tempat dan waktu yang berbeda yakni, pertama terhadap Terdakwa III sekitar jam 19.30 WIB di Desa Sumber Jaya, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua terhadap Terdakwa II sekitar jam 21.10 WIB di Desa Bukit Makmur, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan ketiga terhadap Terdakwa I sekitar jam 23.20 WIB di Desa Modang Mas, Rt. 012, Rw. 004, Kelurahan Modang Mas, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan Saksi atas Laporan Polisi yang diterima Polsek Bulik tentang dugaan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB di Desa Perigi Raya, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang diduga dicuri oleh Para Terdakwa adalah Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dengan jumlah berat berdasarkan replast yang dikeluarkan oleh peron PT. Multi Usaha Abadi adalah seberat 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa berawal dari informasi Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi selaku pengelola/ orang yang di percaya untuk mengurus kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bulik, dimana Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi menerangkan bahwa diduga telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dan menemukan kendaraan *pick up* yang sudah bermuatan buah kelapa sawit yang ditinggal oleh pengendaranya, serta telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek honda beat, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP, motor tersebut ditemukan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, pada mulanya Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi belum mengetahui bahwa sepeda motor tersebut



milik Terdakwa II, namun pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WIB pada saat Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi hendak berangkat ke Polsek Bulik untuk melaporkan peristiwa tersebut, pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III ingin menemui Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi di Camp menanyakan sepeda motor, dikarenakan pada saat itu Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi buru-buru berangkat ke Polsek Bulik sehingga Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi tidak menghiraukan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut. Atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Aiptu Didik Mulyadi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan dan mencari informasi mengenai tempat tinggal dan keberadaan dari Para Terdakwa, dari pengembangan informasi tersebut diketahui yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi pada saat diamankan kepada masing-masing Para Terdakwa bahwa masing-masing dari Para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yakni:

- Terdakwa I berperan sebagai yang merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan mencari sopir dan unit *pick up* yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta ikut serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up*;
 - Terdakwa II berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut ke dalam *pick up*;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up* serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa belum melakukan pembagian dikarenakan belum sempat menjual buah kelapa sawit yang telah dicuri karena *pick up* pengangkut buah kelapa sawit tersebut tersangkut di lubang jalan pada saat keluar dari dalam blok dan pada saat itu Saksi Dwi Haryanto bin Kodi ketika sedang dalam perjalanan pulang dari Camp di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat) memergoki mobil *pick up* yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, tidak lama dari keberangkatan Saksi Dwi Haryanto bin Kodi dari Camp kemudian melaporkan apa yang telah dilihatnya kepada Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H.



Hoermanidy yang kemudian Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy dan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi datang ke lokasi ditemukan *pick up* yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha JUPITER Z, Nomor Rangka: MH331B00AJ298591, Nomor Mesin: 31B-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan : KH 5571 GW dari penguasaan Terdakwa III;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari masing-masing Para Terdakwa ketika dilakukan pengungkapan dan pengamanan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha JUPITER Z, Nomor Rangka: MH331B00AJ298591, Nomor Mesin: 31B-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW merupakan barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa III dan dari hasil interogasi bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa III pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB di, Desa Perigi Raya, RT. 001, RW. 001;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Aiptu Hadi Ismanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi bernama Aiptu Hadi Ismanto dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aiptu Hadi Ismanto dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 di tiga tempat dan waktu yang berbeda yakni, pertama terhadap Terdakwa III sekitar jam 19.30 WIB di Desa Sumber Jaya, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. kedua terhadap Terdakwa II sekitar jam 21.10 WIB di Desa Bukit Makmur, Rt.



001, Rw. 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan ketiga terhadap Terdakwa I sekitar jam 23.20 WIB di Desa Modang Mas, Rt. 012, Rw. 004, Kelurahan Modang Mas, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari Penyelidikan yang dilakukan Saksi atas Laporan Polisi yang diterima Polsek Bulik tentang dugaan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB di, Desa Perigi Raya, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang diduga dicuri oleh Para Terdakwa adalah Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dengan jumlah berat berdasarkan replast yang dikeluarkan oleh peron PT. Multi Usaha Abadi adalah seberat 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kg;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa berawal dari informasi Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi selaku pengelola/ orang yang di percaya untuk mengurus kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bulik, dimana Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi menerangkan bahwa diduga telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dan menemukan kendaraan *pick up* yang sudah bermuatan buah kelapa sawit yang ditinggal oleh pengendaranya, serta telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda Beat, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP, motor tersebut ditemukan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, pada mulanya Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi belum mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa II, namun pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WIB pada saat Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi hendak berangkat ke Polsek Bulik untuk melaporkan peristiwa tersebut, pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III ingin menemui Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi di Camp menanyakan sepeda motor, dikarenakan pada saat itu Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi buru-buru berangkat ke Polsek Bulik sehingga Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi tidak menghiraukan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut. Atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Aiptu Hadi Ismanto dan rekan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan pengembangan dan mencari informasi mengenai tempat tinggal dan keberandaan dari Para Terdakwa, dari pengembangan informasi tersebut diketahui yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi pada saat diamankan kepada masing-masing Para Terdakwa bahwa masing-masing dari Para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yakni:

- Terdakwa I berperan sebagai yang merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan mencari sopir dan unit *pick up* yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta ikut serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up*;
- Terdakwa II berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut ke dalam *pick up*;
- Terdakwa III berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up* serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar;

- Bahwa Para Terdakwa belum melakukan pembagian dikarenakan belum sempat menjual buah kelapa sawit yang telah dicuri karena *pick up* pengangkut buah kelapa sawit tersebut tersangkut di lubang jalan pada saat keluar dari dalam blok dan pada saat itu Saksi Dwi Haryanto bin Kodi ketika sedang dalam perjalanan pulang dari Camp di Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat) memergoki mobil *pick up* yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, tidak lama dari keberangkatan Saksi Dwi Haryanto bin Kodi dari Camp kemudian melaporkan apa yang telah dilihatnya kepada Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy yang kemudian Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad Bin H. Hoermanidy dan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi datang ke lokasi ditemukan *pick up* yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha JUPITER Z, Nomor Rangka: MH331B00AJ298591, Nomor Mesin: 31B-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW dari penguasaan Terdakwa III;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan dari masing-masing Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha JUPITER Z, Nomor Rangka: MH331B00AJ298591, Nomor Mesin: 31B-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW merupakan barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa III dan dari hasil interogasi bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa III pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB di, Desa Perigi Raya, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Slamet Utomo bin Supardi;
 - Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa I mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan karyawan dan bekerja sebagai tenaga panen di perkebunan sawit pribadi milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dengan upah yang diterima berdasarkan tonase buah kelapa sawit yang telah dipanen yakni Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada kalender bulan, dimana upah

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



tersebut dibayarkan melalui mandor yakni Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy;

- Bahwa kelapa sawit yang Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III lakukan pencurian berjumlah kurang lebih 100 (seratus) janjang namun tidak pasti karena tidak dilakukan penghitungan, bila diperkirakan secara tonase kurang lebih 1,6 (satu koma enam) ton atau sekitar 1600 (seribu enam ratus) kg;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal dari pengetahuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tentang situasi dan kondisi lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan tenaga panen di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB di lahan milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang terletak di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemanenan atas perintah Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy selaku mandor karena sudah rotasi/jadwal panen di areal lahan tersebut dimana buah tersebut rencananya akan dijual besok harinya, adapun buah kelapa sawit tersebut setelah dilakukan pemanenan disimpan dan ditinggal di TPH (tempat penumpukan hasil) disekitar lokasi panen, setelah selesai melakukan panen Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III pulang ke Camp, sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kumpul di Camp tempat tinggal Terdakwa I disana Terdakwa I muncul niat ingin mencuri buah yang sudah dipanen tersebut, pada waktu itu Terdakwa I mengutarakan niatnya dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencuri buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I berangkat ke Simpang Empat Desa Perigi membeli pentol, pada saat itu tiba-tiba datang seseorang yang tidak Terdakwa I kenal mengemudikan *pick up carry* warna hitam singgah membeli pentol, melihat hal tersebut Terdakwa I kemudian menghampiri orang tersebut dan meminta bantuan untuk mengeret/ mengangkut buah kelapa sawit dan meminta nomor handphone orang tersebut, dari sana Terdakwa kemudian mengetahui bahwa pengemudi kendaraan *Pick up* tersebut bernama Sdr. Marsel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dihubungi bilamana sudah berada di lokasi, selanjutnya Terdakwa I kembali ke Camp menemui Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah mendapat orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III menuju lokasi, dimana pada waktu itu Terdakwa I mengendarai dan membonceng Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hijau milik Terdakwa III sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Beat miliknya sendiri, sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di pinggir jalan sebelum masuk lokasi kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Marsel melalui via WA dan meminta datang menemui Terdakwa I, sekitar jam 19.20 WIB Sdr. Marsel datang dengan mengemudikan kendaraan *pick up Carry* warna hitam, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam lokasi dimana buah tersebut disimpan (TPH), setibanya di lokasi Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke bak kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel tersebut menggunakan alat berupa tojok, setelah selesai dimuat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ikut didalam kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel keluar dari dalam lokasi dengan maksud akan menurunkan buah kelapa sawit tersebut pada saat dijual nantinya, namun sekitar jam 19.30 WIB setelah sampai diportal akses keluar masuk pada kebun tersebut kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel terperosok masuk kedalam parit, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berupaya menurunkan buah kelapa sawit di dalam bak kendaraan *pick up* tersebut dengan maksud mengeluarkan *pick up* tersebut dari dalam parit dan pada saat itu kami melihat mobil lewat dan tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya selanjutnya mundur dan membelokan arah mobil tersebut kearah posisi mobil *pick up* yang sedang berupaya untuk dikeluarkan dari parit, melihat hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta Sdr. Marsel langsung melarikan diri, dimana pada waktu itu Terdakwa I kembali masuk ke dalam mengambil sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I gunakan dan melarikan diri bersama dengan Terdakwa III melalui jalan lain pada lokasi kebun tersebut kemudian pulang kerumah Terdakwa I dan bersembunyi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III tidak tau kabur ke arah mana, dan selama peristiwa tersebut Terdakwa I tidak pernah kembali

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Camp untuk bekerja dengan Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 23.20 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah di Desa Modang Mas, Rt. 012, Rw. 004, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah petugas kepolisian datang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang terlebih dahulu diamankan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan *pick up* yang digunakan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut/memindahkan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa I hanya mengetahui pengemudi kendaraan tersebut adalah Sdr. Marsel;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Sdr. Marsel mengetahui buah kelapa sawit yang diangkutnya merupakan hasil dari pencurian atau tidak, namun pada saat bertemu di simpang empat Desa Perigi pada saat membeli pentol saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah buah malam yang artinya buah curian dan pada waktu itu Sdr. Marsel sempat bertanya "*aman gak*" kemudian Terdakwa I menjawab "*aman*", selain hal tersebut pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri pada waktu itu Terdakwa I sempat melihat Sdr. Marsel juga ikut melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Marcel setuju untuk membantu Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa I bersepakat dengan Sdr. Marsel akan memberikan upah angkut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertonnya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut/memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke bak mobil *pick up* menggunakan 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi warna putih stainless ujung runcing gagang huruf "T" milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dimana tojok-tojok tersebut selalu disimpan di areal kebun dan tidak pernah dibawa pulang ke Camp hal tersebut untuk memudahkan pemanen dalam melakukan kegiatan pemuatan buah kelapa sawit di lahan tersebut, terakhir ditinggal di dalam kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dilaterbelakangi kondisi istri Terdakwa I yang sedang sakit dan tidak memiliki biaya untuk pengobatan tersebut dan rencananya uang hasil penjualan dari kelapa sawit tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk mengobati istri

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga mendorong Terdakwa I untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di lokasi tempat Terdakwa I bekerja dengan dibantu Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit dan baru kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa masing-masing dari Para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yakni:

- Terdakwa I berperan sebagai yang merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan mencari sopir dan unit *pick up* yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta ikut serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up*;

- Terdakwa II berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut ke dalam *pick up*;

- Terdakwa III berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up* serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar;

- Bahwa tidak ada yang mengizinkan atau menyuruh Terdakwa I untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Yamaha Jupiter Z, Nomor Rangka: Mh331b002aj298591, Nomor Mesin: 31b-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW; 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda Beat, Nomor Rangka: Mh1jm8119lk149895, Nomor Mesin: Jm81e1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP; 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Rangka: Mhyhdc61tmj259186, Nomor Mesin: K15bt1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan bermuatan buah kelapa sawit; 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa II dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan karyawan dan bekerja sebagai tenaga panen di perkebunan sawit pribadi milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dengan upah yang diterima berdasarkan tonase buah kelapa sawit yang telah dipanen yakni Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada kalender bulan, dimana upah tersebut dibayarkan melalui mandor yakni Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy;
- Bahwa kelapa sawit yang Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III lakukan pencurian berjumlah kurang lebih 100 (seratus) janjang namun tidak pasti karena tidak dilakukan penghitungan, bila diperkirakan secara tonase kurang lebih 1,6 (satu koma enam) ton atau sekitar 1600 (seribu enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal dari pengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III tentang situasi dan kondisi lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dikarenakan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III merupakan tenaga panen di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB dilahan milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang terletak di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pemanenan atas perintah Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy selaku mandor karena sudah rotasi/ jadwal panen di areal lahan tersebut dimana buah tersebut rencananya akan di jual besok

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, adapun buah kelapa sawit tersebut setelah dilakukan pemanenan disimpan dan ditinggal di TPH (tempat penumpukan hasil) disekitar lokasi panen, setelah selesai melakukan panen Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pulang ke Camp, sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III kumpul di Camp tempat tinggal Terdakwa I disana Terdakwa I muncul niat ingin mencuri buah yang sudah dipanen tersebut, pada waktu itu Terdakwa I mengutarakan niatnya dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencuri buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I mencari kendaraan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke Camp menemui Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah mendapat orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III menuju lokasi, dimana pada waktu itu Terdakwa I mengendarai dan membonceng Terdakwa III menggunkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hijau milik Terdakwa III sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Beat miliknya sendiri, sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dipinggir jalan sebelum masuk lokasi kemudian Terdakwa I menghubungi pengemudi kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut melalui via WA dan meminta datang menemui Terdakwa I, sekitar jam 19.20 WIB pengemudi kendaraan tersebut datang dengan mengemudikan kendaraan *pick up Carry* warna hitam selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam lokasi dimana buah tersebut disimpan (TPH), setibanya di lokasi Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke bak kendaran *pick up* tersebut menggunakan alat berupa tojok, setelah selesai dimuat Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ikut di dalam kendaraan *pick up* keluar dari dalam lokasi dengan maksud akan menurunkan buah kelapa sawit tersebut pada saat dijual nantinya, namun sekitar jam 19.30 WIB setelah sampai di portal akses keluar masuk pada kebun tersebut kendaraan *pick up* terperosok masuk ke dalam parit, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III berupaya menurunkan buah kelapa sawit di dalam bak kendaraan *pick up* tersebut dengan maksud mengeluarkan *pick up*

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari dalam parit dan pada saat itu kami melihat mobil lewat dan tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya selanjutnya mundur dan membelokan arah mobil tersebut ke arah posisi mobil *pick up* yang sedang berupaya untuk dikeluarkan dari parit, melihat hal tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III serta pengemudi kendaraan *pick up* langsung melarikan diri, Terdakwa II melarikan diri dengan cara jalan kaki ke arah dalam blok A4 sedangkan Terdakwa I, dan Terdakwa III melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III. Sekitar jam 23.10 WIB Terdakwa II tidur di pondok plasma, dikarenakan cuaca hujan deras sampai pagi sekitar jam 05.30 WIB setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah dengan jalan kaki sekitar jam 07.00 WIB sampai di rumah. Kemudian pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 pagi hari Terdakwa II diminta oleh Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi untuk datang ke kantor/camp sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa II pergi menemui Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi untuk mengambil gaji di kantor bersama Terdakwa III setelah ketemu Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi kemudian Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi memarahin Terdakwa II "*kamu ne geng aku kurang apa sama kamu tiap pinjam uang berapapun ku kasi, sama siapa saja kamu ngambil sawit tu*", selanjutnya Terdakwa II berkata "*ya pak saya minta maaf saya salah saya hilaf, saya ngambil sawit itu sama Apri sama Slamet*", kemudian Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi kembali bertanya "*mobil punya siapa?*" saat itu Terdakwa II menjawab "*gak tau pak yang tau si Slamet*", Setelah ngambil uang gaji Terdakwa II pulang ke rumah. Pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa II kembali bekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan untuk menyusun pelepah kelapa sawit dan menghitung hasil pruning, sekitar jam 14.00 WIB menuju ke kantor melapor sama mandor bahwa hasil pruning sekitar 160 (seratus enam puluh) pokok setelah itu pamit pulang dan tidak pernah ke kebun kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan. Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 21.10 WIB Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polsek Bulik Polres Lamandau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan *pick up* yang digunakan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III mengangkut/memindahkan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan yang berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan tersebut adalah Terdakwa I;



- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III mengangkut/memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke bak mobil *pick up* menggunakan 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi warna putih stainless ujung runcing gagang huruf "T" milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dimana tojok-tojok tersebut selalu disimpan di areal kebun dan tidak pernah dibawa pulang ke Camp hal tersebut untuk memudahkan pemanen dalam melakukan kegiatan pemuatan buah kelapa sawit di lahan tersebut, terakhir ditinggal di dalam kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan tujuan uang hasil penjualan rencananya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan membeli rokok Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit dan baru kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa masing-masing dari Para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yakni:
 - Terdakwa I berperan sebagai yang merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan mencari sopir dan unit *pick up* yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta ikut serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up*;
 - Terdakwa II berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut ke dalam *pick up*;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up* serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar;
- Bahwa tidak ada yang mengizinkan atau menyuruh Terdakwa II untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Yamaha Jupiter Z, Nomor Rangka: Mh331b002aj298591, Nomor Mesin: 31b-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW; 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda Beat, Nomor Rangka: Mh1jm8119lk149895, Nomor Mesin: Jm81e1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP; 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Rangka : Mhyhdc61tmj259186, Nomor Mesin : K15bt1335776, Warna Hitam, Tanpa Plat nomor kendaraan bermuatan buah kelapa sawit; 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit yang



merupakan barang yang digunakan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali;

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa III dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan karyawan dan bekerja sebagai tenaga panen di perkebunan sawit pribadi milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dengan upah yang diterima berdasarkan tonase buah kelapa sawit yang telah dipanen yakni Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada kalender bulan, dimana upah tersebut dibayarkan melalui mandor yakni Saksi Muhammad Nor Haji Usman aials Amad bin H. Hoermanidy;
- Bahwa kelapa sawit yang Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan pencurian berjumlah kurang lebih 100 (seratus) janjang namun tidak pasti karena tidak dilakukan penghitungan, bila diperkirakan secara tonase kurang lebih 1,6 (satu koma enam) ton atau sekitar 1600 (seribu enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal dari pengetahuan Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II tentang situasi dan kondisi lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tenaga panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB di lahan milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang terletak di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan atas perintah Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy selaku mandor karena sudah rotasi/ jadwal panen di areal lahan tersebut dimana buah tersebut rencananya akan di jual besok harinya, adapun buah kelapa sawit tersebut setelah dilakukan pemanenan disimpan dan ditinggal di TPH (tempat penumpukan hasil) di sekitar lokasi panen, setelah selesai melakukan panen Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Camp, sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di Camp tempat tinggal Terdakwa I disana Terdakwa I muncul niat ingin mencuri buah yang sudah dipanen tersebut, pada waktu itu Terdakwa I mengutarakan niatnya dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencuri buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I berangkat mencari kendaraan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali ke Camp menemui Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah mendapat orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menuju lokasi, dimana pada waktu itu Terdakwa I mengendarai dan membonceng Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hijau milik Terdakwa III sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Beat miliknya sendiri, sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di pinggir jalan sebelum masuk lokasi kemudian Terdakwa I menghubungi pengemudi yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut melalui via WA dan meminta datang menemui Terdakwa I, sekitar jam 19.20 WIB pengemudi tersebut datang dengan mengemudikan kendaraan *pick up Carry* warna hitam selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam lokasi dimana buah tersebut disimpan (TPH), setibanya di lokasi Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke bak kendaran *pick up* tersebut menggunakan alat berupa tojok, setelah selesai

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuat Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ikut didalam kendaraan *pick up* keluar dari dalam lokasi dengan maksud akan menurunkan buah kelapa sawit tersebut pada saat dijual nantinya, namun sekitar jam 19.30 WIB setelah sampai di portal akses keluar masuk pada kebun tersebut kendaraan *pick up* terperosok masuk ke dalam parit, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berupaya menurunkan buah kelapa sawit didalam bak kendaraan *pick up* tersebut dengan maksud mengeluarkan *pick up* tersebut dari dalam parit dan pada saat itu kami melihat mobil lewat dan tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya selanjutnya mundur dan membelokkan arah mobil tersebut ke arah posisi mobil *pick up* yang sedang berupaya untuk dikeluarkan dari parit, melihat hal tersebut Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta pengemudi mobil *pick up* langsung melarikan diri, dimana pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa III kembali masuk ke dalam mengambil sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III gunakan dan melarikan diri bersama dengan Terdakwa III melalui jalan lain pada lokasi kebun tersebut kemudian pulang kerumah Terdakwa I setelah sampai di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa III kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa III dan bersembunyi, sementara Terdakwa II tidak tau kabur ke arah mana, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 11.40 WIB Terdakwa III mendapat pesan singkat via WA dari Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy "*kalian kalau bisa sekitar jam 12.00 WIB ke kantor saya tunggu soalnya kami mau ke bulik*" kemudian Terdakwa III balas "*iya pak*", kemudian sebelum Terdakwa III pergi ke camp terlebih dahulu Terdakwa III pergi menjemput Terdakwa II sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa III bersama Terdakwa III sampai di camp tersebut dan menemui Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy dan Saksi Rezki Kamal Azis bin Zuliadi pada saat itu Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy berkata "*apa bener kalian yang ngambil buah*" kemudian Terdakwa III menjawab "*iya pak saya yang ambil*" kemudian Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy berkata lagi "*mohon maaf grup panennya saya bubarkan kalau masih mau kerja pruning aja*" kemudian Terdakwa III menjawab "*iya pak saya pikir-pikir dulu*" setelah itu Terdakwa III mengambil gaji, sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa III kembali ke rumah. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa III menemui Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy untuk pamit tidak kerja lagi,



selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB pada saat Terdakwa III sedang berada di rumah di Desa Sumber Jaya, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan *pick up* yang digunakan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III mengangkut/memindahkan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan yang berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut/memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke bak mobil *pick up* menggunakan 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi warna putih stainless ujung runcing gagang huruf "T" milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dimana tojok-tojok tersebut selalu di simpan di areal kebun dan tidak pernah dibawa pulang ke Camp hal tersebut untuk memudahkan pemanen dalam melakukan kegiatan pemuatan buah kelapa sawit di lahan tersebut, terakhir ditinggal di dalam kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel pada saat Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan tujuan uang hasil penjualan rencananya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit dan baru kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa masing-masing dari Para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yakni:
 - Terdakwa I berperan sebagai yang merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan mencari sopir dan unit *pick up* yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta ikut serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up*;
 - Terdakwa II berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut ke dalam *pick up*;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up* serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar;
- Bahwa tidak ada yang mengizinkan atau menyuruh Terdakwa III untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Yamaha Jupiter Z, Nomor Rangka: Mh331b002aj298591, Nomor Mesin: 31b-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW; 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda Beat, Nomor Rangka: Mh1jm8119lk149895, Nomor Mesin: Jm81e1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP; 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Rangka: Mhyhdc61tmj259186, Nomor Mesin: K15bt1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan bermuatan buah kelapa sawit; 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek SUZUKI CARRY, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ259186, Nomor Mesin: K15BT1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan yang bermuatan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Yamaha JUPITER Z, Nomor Rangka: MH331B002AJ298591, Nomor Mesin: 31B-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda BEAT, Nomor Rangka: MH1JM8119LK149895, Nomor Mesin: JM81E1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP;
4. 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit;
5. 1 (satu) lembar struk penimbangan yang dikeluarkan PT. Multi Usaha Abadi, nomor tiket 26098, nama barang TBS terima;
6. 2 (dua) lembar Nota perbaikan di bengkel;
7. Uang sejumlah Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa kelapa sawit yang Para Terdakwa lakukan pencurian berjumlah kurang lebih sekira 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal dari pengetahuan Para Terdakwa tentang situasi dan kondisi lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dikarenakan Para Terdakwa merupakan tenaga panen di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB di lahan milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang terletak di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Para Terdakwa melakukan pemanenan atas perintah Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy selaku mandor karena sudah rotasi/ jadwal panen di areal lahan tersebut dimana buah tersebut rencananya akan dijual besok harinya, adapun buah kelapa sawit tersebut setelah dilakukan pemanenan disimpan dan ditinggal di TPH (tempat penumpukan hasil) disekitar lokasi panen, setelah selesai melakukan panen Para Terdakwa pulang ke Camp, sekitar jam 17.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di Camp tempat tinggal Terdakwa I disana Terdakwa I muncul niat ingin mencuri buah yang sudah dipanen tersebut, pada waktu itu Terdakwa I mengutarakan niatnya dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencuri buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I berangkat ke Simpang Empat Desa Perigi membeli pentol, pada saat itu tiba-tiba datang seseorang yang tidak Terdakwa I kenal mengemudikan *pick up carry* warna hitam singgah membeli pentol, melihat hal tersebut Terdakwa I kemudian menghampiri orang tersebut dan meminta bantuan untuk mengeret/ mengangkut buah kelapa sawit dan meminta nomor handphone orang tersebut, dari sana Terdakwa kemudian mengetahui bahwa pengemudi kendaraan *pick up* tersebut bernama Sdr. Marsel dan meminta dihubungi bilamana sudah berada di lokasi, selanjutnya Terdakwa I kembali ke Camp menemui Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah mendapat orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sekitar jam 19.00

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



WIB Para Terdakwa menuju lokasi, dimana pada waktu itu Terdakwa I mengendarai dan membonceng Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hijau milik Terdakwa III sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Beat miliknya sendiri, sesampainya Para Terdakwa di pinggir jalan sebelum masuk lokasi kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Marsel melalui via WA dan meminta datang menemui Terdakwa I, sekitar jam 19.20 WIB Sdr. Marsel datang dengan mengemudikan kendaraan *pick up Carry* warna hitam, selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam lokasi dimana buah tersebut disimpan (TPH), setibanya di lokasi Para Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke bak kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel tersebut menggunakan alat berupa tojok, setelah selesai dimuat Para Terdakwa ikut didalam kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel keluar dari dalam lokasi dengan maksud akan menurunkan buah kelapa sawit tersebut pada saat dijual nantinya, namun sekitar jam 19.30 WIB setelah sampai diportal akses keluar masuk pada kebun tersebut kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel terperosok masuk kedalam parit, kemudian Para Terdakwa berupaya menurunkan buah kelapa sawit di dalam bak kendaraan *pick up* tersebut dengan maksud mengeluarkan *pick up* tersebut dari dalam parit dan pada saat itu kami melihat mobil lewat dan tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya selanjutnya mundur dan membelokan arah mobil tersebut kearah posisi mobil *pick up* yang sedang berupaya untuk dikeluarkan dari parit, melihat hal tersebut Para Terdakwa serta Sdr. Marsel langsung melarikan diri, dimana pada waktu itu Terdakwa I kembali masuk ke dalam mengambil sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I gunakan dan melarikan diri bersama dengan Terdakwa III melalui jalan lain pada lokasi kebun tersebut kemudian pulang kerumah Terdakwa I dan bersembunyi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III tidak tau kabur ke arah mana, dan selama peristiwa tersebut Terdakwa I tidak pernah kembali datang ke Camp untuk bekerja dengan Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 23.20 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah di Desa Modang Mas, Rt. 012, Rw. 004, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah petugas kepolisian datang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang terlebih dahulu diamankan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan *pick up* yang digunakan Para Terdakwa mengangkut/ memindahkan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa I hanya mengetahui pengemudi kendaraan tersebut adalah Sdr. Marsel;
- Bahwa Sdr. Marcel setuju untuk membantu Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa I bersepakat dengan Sdr. Marsel akan memberikan upah angkut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertonnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut/ memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke bak mobil *pick up* menggunakan 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi warna putih stainless ujung runcing gagang huruf "T" milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dimana tojok-tojok tersebut selalu disimpan di areal kebun dan tidak pernah dibawa pulang ke Camp hal tersebut untuk memudahkan pemanen dalam melakukan kegiatan pemuatan buah kelapa sawit di lahan tersebut, terakhir ditinggal di dalam kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel pada saat Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa masing-masing dari Para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yakni:
 - Terdakwa I berperan sebagai yang merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan mencari sopir dan unit *pick up* yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta ikut serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up*;
 - Terdakwa II berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut ke dalam *pick up*;
 - Terdakwa III berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up* serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar;
- Bahwa tidak ada yang mengizinkan atau menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Yamaha Jupiter Z, Nomor Rangka: Mh331b002aj298591, Nomor Mesin: 31b-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW; 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda Beat, Nomor Rangka: Mh1jm8119lk149895, Nomor Mesin: Jm81e1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP; 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Rangka: Mhyhdc61tmj259186, Nomor Mesin: K15bt1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan bermuatan buah kelapa sawit; 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit yang merupakan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



barang yang digunakan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Slamet Utomo bin Supardi sebagai Terdakwa I, Sugeng Rianto bin Purwanto sebagai Terdakwa II dan Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali sebagai Terdakwa III yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barang siapa" ini terpenuhi;



**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Blok A4 Desa Perigi Raya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan berat kurang lebih 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kilogram, milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal dari pengetahuan Para Terdakwa tentang situasi dan kondisi lahan perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dikarenakan Para Terdakwa merupakan tenaga panen di perkebunan kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 15.00 WIB di lahan milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang terletak di Blok A4 Desa Perigi Raya, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Para Terdakwa melakukan pemanenan atas perintah Saksi Muhammad Nor Haji Usman alias Amad bin H. Hoermanidy selaku mandor karena sudah rotasi/ jadwal panen di areal lahan tersebut dimana buah tersebut rencananya akan dijual besok harinya, adapun buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah dilakukan pemanenan disimpan dan ditinggal di TPH (tempat penumpukan hasil) disekitar lokasi panen, setelah selesai melakukan panen Para Terdakwa pulang ke Camp, sekitar jam 17.00 WIB Para Terdakwa kumpul di Camp tempat tinggal Terdakwa I disana Terdakwa I muncul niat ingin mencuri buah yang sudah dipanen tersebut, pada waktu itu Terdakwa I mengutarakan niatnya dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencuri buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut kemudian sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa I berangkat ke Simpang Empat Desa Perigi membeli pentol, pada saat itu tiba-tiba datang seseorang yang tidak Terdakwa I kenal mengemudikan *pick up carry* warna hitam singgah membeli pentol, melihat hal tersebut Terdakwa I kemudian menghampiri orang tersebut dan meminta bantuan untuk mengeret/ mengangkut buah kelapa sawit dan meminta nomor *handphone* orang tersebut, dari sana Terdakwa kemudian mengetahui bahwa pengemudi kendaraan *pick up* tersebut bernama Sdr. Marsel dan meminta dihubungi bilamana sudah berada di lokasi, selanjutnya Terdakwa I kembali ke Camp menemui Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah mendapat orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa menuju lokasi, dimana pada waktu itu Terdakwa I mengendarai dan membonceng Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hijau milik Terdakwa III sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Beat miliknya sendiri, sesampainya Para Terdakwa di pinggir jalan sebelum masuk lokasi kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Marsel melalui via WA dan meminta datang menemui Terdakwa I, sekitar jam 19.20 WIB Sdr. Marsel datang dengan mengemudikan kendaraan *pick up Carry* warna hitam, selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam lokasi dimana buah tersebut disimpan (TPH), setibanya di lokasi Para Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke bak kendaran *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel tersebut menggunakan alat berupa tojok, setelah selesai dimuat Para Terdakwa ikut didalam kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel keluar dari dalam lokasi dengan maksud akan menurunkan buah kelapa sawit tersebut pada saat dijual nantinya, namun sekitar jam 19.30 WIB setelah sampai diportal akses keluar masuk pada kebun tersebut kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel terperosok masuk kedalam parit, kemudian Para Terdakwa berupaya menurunkan buah kelapa sawit di dalam bak kendaraan *pick up* tersebut dengan maksud mengeluarkan *pick up* tersebut dari dalam parit dan pada saat itu kami melihat

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb



mobil lewat dan tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya selanjutnya mundur dan membelokan arah mobil tersebut ke arah posisi mobil *pick up* yang sedang berupaya untuk dikeluarkan dari parit, melihat hal tersebut Para Terdakwa serta Sdr. Marsel langsung melarikan diri, dimana pada waktu itu Terdakwa I kembali masuk ke dalam mengambil sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I gunakan dan melarikan diri bersama dengan Terdakwa III melalui jalan lain pada lokasi kebun tersebut kemudian pulang kerumah Terdakwa I dan bersembunyi, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III tidak tau kabur ke arah mana, dan selama peristiwa tersebut Terdakwa I tidak pernah kembali datang ke Camp untuk bekerja dengan Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 23.20 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah di Desa Modang Mas, Rt. 012, Rw. 004, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah petugas kepolisian datang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang terlebih dahulu diamankan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan *pick up* yang digunakan Para Terdakwa mengangkut/ memindahkan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa I hanya mengetahui pengemudi kendaraan tersebut adalah Sdr. Marsel. Sdr. Marsel setuju untuk membantu Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa I bersepakat dengan Sdr. Marsel akan memberikan upah angkut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertonnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengangkut/ memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke bak mobil *pick up* menggunakan 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi warna putih stainless ujung runcing gagang huruf "T" milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan dimana tojok-tojok tersebut selalu disimpan di areal kebun dan tidak pernah dibawa pulang ke Camp hal tersebut untuk memudahkan pemanen dalam melakukan kegiatan pemuatan buah kelapa sawit di lahan tersebut, terakhir ditinggal di dalam kendaraan *pick up* yang dikemudikan oleh Sdr. Marsel pada saat Para Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa masing-masing dari Para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yakni:

- Terdakwa I berperan sebagai yang merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan mencari sopir dan unit *pick up* yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta ikut serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up*;



- Terdakwa II berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut ke dalam *pick up*;
- Terdakwa III berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up* serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengizinkan atau menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) kilogram milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan tanpa seizin pemiliknya tersebut dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan, yakni:

- Terdakwa I berperan sebagai yang merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan mencari sopir dan unit *pick up* yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta ikut serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up*;
- Terdakwa II berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut ke dalam *pick up*;
- Terdakwa III berperan sebagai yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam *pick up* serta mengawasi situasi dan kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek SUZUKI CARRY, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ259186, Nomor Mesin: K15BT1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan yang bermuatan buah kelapa sawit, yang tidak diketahui kepemilikannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Yamaha JUPITER Z, Nomor Rangka: MH331B002AJ298591, Nomor Mesin: 31B-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW, milik Terdakwa III yang telah disita dari Terdakwa III, maka dikembalikan kepada Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda BEAT, Nomor Rangka: MH1JM8119LK149895, Nomor Mesin: JM81E1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP, milik Terdakwa II yang telah disita dari Saksi Reski Kamal Azis bin Zuliadi, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit, 1 (satu) lembar struk penimbangan yang dikeluarkan PT. Multi Usaha Abadi, nomor tiket 26098, nama barang TBS terima, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Nota perbaikan di bengkel, uang sejumlah Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), milik Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan yang telah disita dari Saksi Reski Kamal Azis bin Zuliadi, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Slamet Utomo bin Supardi, Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto dan Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek SUZUKI CARRY, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ259186, Nomor Mesin: K15BT1335776, warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan yang bermuatan buah kelapa sawit;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Yamaha JUPITER Z, Nomor Rangka: MH331B002AJ298591, Nomor Mesin: 31B-298648, warna hijau, dengan plat nomor kendaraan: KH 5571 GW;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Apri Lazuardi Adha bin Rokhim Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merek Honda BEAT, Nomor Rangka: MH1JM8119LK149895, Nomor Mesin: JM81E1150950, warna putih, dengan plat nomor kendaraan: KH 5157 WP;

Dikembalikan kepadaa Terdakwa II Sugeng Rianto bin Purwanto;

- 2 (dua) buah janjang tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar struk penimbangan yang dikeluarkan PT. Multi Usaha Abadi, nomor tiket 26098, nama barang TBS terima;
- 2 (dua) lembar Nota perbaikan di bengkel;
- Uang sejumlah Rp3.386.400,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Yasir Syam bin H. Ruslan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Asterika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

D.t.o.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

D.t.o.

Asterika, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

M. Guntur, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Ngb